

PPATK: TUGAS, WEWENANG DAN PERANANNYA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh : Yunus Husein, S. H., LL. M

1. Pendahuluan

Undang-undang No. 15 Tahun 2002¹ Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002 bukan saja telah menyatakan, bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana, tetapi juga telah melahirkan suatu lembaga baru yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Banyak pihak yang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, yaitu PPATK; aparat penegak hukum: Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Bea Cukai; para regulator: yaitu Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal; penyedia jasa keuangan, yaitu perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan efek, pengelola reksa dana; media masa; dan masyarakat. Pada kesempatan ini penulis akan membahas masalah tugas dan wewenang PPATK dan peranannya di dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pengertian dan Pola Pencucian Uang

Secara populer dapatlah dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.²

Terdapat beberapa pengertian *money laundering* sebagai berikut :

Black's Law Dictionary mengartikan *money laundering* sebagai:

*"Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced"*³

Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkoba, Obat-obatan Berbahaya dan Psicotropika Tahun 1988 (the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988) mengartikan *money laundering* sebagai :

"The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is

¹ LNRI Tahun 2002 No.30, TLN No.4191.

² Rick McDonnell, Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, Denpasar, 17 Desember 2002.

³ Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary (Sixth Edition), St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990, hal. 884

involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences."

Konvensi tersebut merupakan konvensi yang pertama kali mendefinisikan *money laundering*. Dalam konteks pencucian uang, cakupan konvensi PBB tersebut belum memadai karena hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang sedangkan tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang sangat banyak antara lain mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkoba, dan psikotropika.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau mengaburkan atau menyamarkan asal-usul sebenarnya hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime*, maupun individu yang melakukan tindak korupsi, perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya. Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian tindak pidana pencucian uang diperluas tidak hanya kepada para pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya kejahatan pencucian uang. Masuk dalam kategori ini misalnya seseorang yang membantu orang lain untuk menyembunyikan sebuah rumah yang diketahuinya atau patut diketahuinya dibeli dengan menggunakan uang hasil korupsi.⁴ Undang-undang No. 15 Tahun 2002 di dalam Pasal 3 ayat (2) bahkan memasukkan unsur percobaan, pembantuan, atau permufakatan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang diancam pidana penjara dan pidana denda.

Tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan. Perbankan merupakan *channel* yang paling menarik digunakan dalam kejahatan pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Sebagaimana diketahui, pemanfaatan bank dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa:

- a. menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu;
- b. menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/giro;
- a. menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau kecil;
- c. bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- d. menggunakan fasilitas transfer atau EFT (Electronic Fund Transfer);
- e. melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana L/C dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerja sama dengan oknum pejabat terkait; dan
- f. pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi para pelaku kejahatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan

⁴ Sherman T, International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force, yang dikutip oleh MacQueen L (ed.), Money Laundering, Edinburgh, 1993, hal. 12

memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.

Namun demikian, *non-bank financial institution* juga merupakan target yang tak kalah menarik bagi para pelaku pencucian uang. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir para pelaku pencucian uang telah membuat langkah terobosan dengan mempergunakan lembaga keuangan non bank sebagai sarana pencucian uang. *Placement* merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan lembaga keuangan non bank. Perusahaan asuransi misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi jiwa yang merupakan suatu tahapan melakukan *placement* dan sekaligus memuat unsur *layering* dan *integration*. Pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman uang (*money transfer*), *placement* pada lembaga pembiayaan dan *venture capital* serta pelunasan pinjaman pada perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) merupakan modus-modus yang dapat digunakan oleh para pelaku pencucian uang dengan menggunakan *non-bank financial institution*.

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni *placement*, *layering* dan *integration*.⁵

- a. *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. *Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Proses *placement* ini merupakan titik paling lemah dari perbuatan pencucian uang.
- b. *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang "haram" tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.
- c. *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu '*legitimate explanation*' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang 'dicuci' melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.

Dalam UU TPPU pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3 dan pasal 6. Pasal 3 menyebutkan, bahwa barang siapa yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau

⁵ Lihat Penjelasan Umum UU TPPU.

patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah. Sementara itu Pasal 6 Undang-undang yang sama mengatur, bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan dengan hukuman yang sama seperti diatur dalam pasal 3.

3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai *Financial Intelligence Unit*

Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik *Financial Intelligence Unit* (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (*Forty Recommendations*)⁶ dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).⁷ Dalam rekomendasi ke enambelas disebutkan, bahwa *If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspicion to the competent authorities*. Rekomendasi tersebut tidak menyebutkan “*competent authorities*” yang dimaksud. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU).

FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan *organized crime* yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan issue pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara (*crossborder*).

Oleh karena itu, pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang telah dilakukan cukup lama di beberapa negara. Australia misalnya memiliki AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) yang didirikan pada tahun 1989. FINCEN (*Financial Crime Intelligence Network*) kita kenal sebagai *financial intelligence unit* di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1990. Sementara itu kehadiran lembaga sejenis di wilayah Asia Tenggara relatif baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Kita mengenal beberapa lembaga semacam AMLO (Anti Money Laundering Office) di Thailand yang didirikan pada tahun 1999, Unit Perisikan Kewangan di Malaysia yang berdiri pada tahun 2001, Suspicious Transaction Reports Office (STRO) Singapura pada tahun 2000 serta *The Office of Anti Money Laundering* di Filipina sejak tahun 2001. Di Indonesia sendiri dalam rangka menjalankan misi di atas telah didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 17 April 2002.

Menurut *Egmont Group*⁸ pengertian Financial Intelligent Unit adalah : *A central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting) analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: concerning suspected proceeds of crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering.*

⁶ Rekomendasi ini merupakan standard yang dikeluarkan oleh FATF dan diharapkan dipakailah masing-masing negara dan diterapkan secara internasional dengankonsisten. Rekomendasi dikeluarkan pertama kali pada tahun 1990, kemudian direvisi tahun 1996 dan sekarang sedang dalam proses direvisi kembali.

⁷ FATF didirikan tahun 1989 dengan sponsor utama negara-negara industri besar (Group of Seven atau G 7 dan European Union). FATF beranggotakan 29 negara dan dua organisasi internasional, yaitu the European Commission dan the Gulf Cooperation Council.

⁸ Egmont group adalah kelompok kerjama informal internasional dalam rangka mencegah dan memberantas pencucian uang. Nama Egmont Group diambil dari nama “Egmont Arenberg Palace di Brussel yang dipakai sebagai tempat pertemuan pada waktu grup ini didirikan tahun 1995. Sekarang Egmont beranggotakan sekitar tujuh puluh negara (Indonesia/PPATK belum menjadi anggota)

Tampaknya Indonesia berusaha untuk mengadopsi adanya FIU tersebut yang sudah merupakan praktek dalam dunia internasional, sehingga perlu membentuk PPATK sebagaimana diatur dalam 18 UU TPPU.⁹ Dalam hal ini PPATK sebagai institusi sentral di dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia.

Dalam praktek internasional ada empat jenis FIU, yaitu¹⁰

- a. Police model, model Kepolisian yang biasanya juga diletakkan di bawah institusi Kepolisian, misalnya NCIS (United Kingdom), Slovakia (OFIS), New Zealand, Swiss, Hongkong, STRO (Singapura), Di sini laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung kepada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan.
- b. Judicial Model, misalnya Islandia dan Portugal. Biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan kepada kantor kejaksaan Agung untuk diproses.
- c. Model gabungan, dalam hal ini laporan ditujukan pada *joint police/judicial unit* institusi gabungan seperti di Norwegia dan Denmark.
- d. Administrative model, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan, seperti Austrac (Australia), Fintrac (Canada), Fincen (USA) atau di bawah Bank Sentral seperti di Malaysia atau di bawah Financial Service Authority seperti di Jepang.

Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya, struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satupun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU di negara lain.

Mengacu pada keempat format di atas, status *financial intelligence unit* sebagai lembaga yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya merupakan format yang paling ideal dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan tugas *financial intelligence unit* serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsinya tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam kaitan ini adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi intelijen yang dimiliki.

Tugas pokok *financial intelligence unit* secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh EGMONT Group¹¹ adalah sebagai berikut :

- a. menerima laporan *suspicious transaction reports* dan *currency transaction reports* dari pihak pelapor;
- b. melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini *financial intelligence unit* mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan
- c. meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

⁹ Pasal 18 dst.

¹⁰ William C Gilmore, Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures, Council of Europe Publishing, Belgium, 1999, h.72.

¹¹ EGMONT Group adalah suatu forum yang keanggotaannya terdiri dari Financial Intelligence Unit (FIU) di seluruh dunia yang bertujuan antara lain mendorong kerjasama antara FIU, meningkatkan keahlian dan keterampilan personil FIU. EGMONT Group saat ini terdiri atas 69 FIU. Indonesia dalam waktu dekat akan mengajukan diri sebagai anggota EGMONT Group. Informasi lebih lengkap lihat www.egmont.org atau Asian Development Bank, Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism, Maret 2003, hal. 485-498.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya *financial intelligence unit* setidaknya memiliki kewenangan¹² :

- a. memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
- b. memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
- c. memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
- d. memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- e. melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta
- f. menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*.

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan *financial intelligence*, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, *financial intelligence unit* wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup¹³ :

- a. *suspicious transaction reports (STR)* yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- b. *suspicious transaction reports (STR)* yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;
- c. permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
- d. keterangan yang dibuat oleh *financial intelligence unit* atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
- e. transaksi dalam jumlah besar;

Di Indonesia kita memiliki PPATK yang merupakan *administrative model* yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁴ Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Suatu *financial intelligence unit* biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu *financial intelligence unit* PPATK juga melaksanakan fungsi yang demikian.

¹² www.egmont.org

¹³ Rick McDonell, Establishment of the FIU, Workshop diselenggarakan oleh JICA Jakarta, tanggal 16 Desember 2002.

¹⁴ Pasal 18 UU NO. 15 Tahun 2002.

Menurut Pasal 26 dan 27 UU TPPU tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan UU ini dan menyebarkannya, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Kewenangan PPATK antara lain: meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.

Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*)

Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang UU TPPU menciptakan beberapa laporan yang disampaikan kepada PPATK, yaitu

- a. Laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan (ps.1 angka 6 dan Pasal 13 UU TPPU),
- b. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif lima ratus juta rupiah. (Pasal 13 UU TPPU)
- c. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah seratus juta rupiah atau lebih.(Pasal 16).

Laporan butir a dan c, terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses placement pada perbuatan pencucian uang, sementara laporan butir b terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses *layering*. Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya.

PPATK melakukan analisa, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian menyerahkan laporannya kepada pihak Penyidik dan Penuntut (Pasal 27). Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuannya. Informasi tersebut dapat berasal dari *data base* PPATK atau dapat juga berasal dari *sharing information* dengan FIU dari negara lain. Dalam hal ini dapat diinformasikan, bahwa PPATK berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU TPPU telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan *Anti Money Laundering Office (AMLO)* Thailand pada tanggal 24 Maret 2003 dalam rangka pertukaran informasi intellijen di bidang keuangan dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu, untuk keberhasilan tugas PPATK dan penegakan hukum akan diadakan kerjasama atas dasar *Memorandum of Understanding* atau dokumen lainnya dengan *regulator* dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian. Sekarang ini baru satu MOU ditandatangani antara PPATK dan Gubernur Bank Indonesia yang ditandatangani pada 5 Februari 2003.

Walaupun secara yuridis PPATK telah ada sejak diundangkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002¹⁵. PPATK baru akan melaksanakan fungsinya pada akhir Juni tahun ini atau bertepatan dengan tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkannya Kepala dan Wakil Kepala PPATK.¹⁶ Sementara itu kewajiban pelaporan transaksi yang mencurigakan dan laporan transaksi tunai baru akan sepenuhnya dilakukan oleh seluruh penyedia jasa keuangan pada bulan Oktober 2003. (Delapan belas bulan sejak berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 2002.) Untuk industri perbankan laporan transaksi yang mencurigakan tetap berjalan seperti biasa dengan melaporkannya kepada Bank Indonesia (Unit Khusus Investigasi Perbankan). Hingga saat ini Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia telah menerima 156 (seratus lima puluh enam) STR dari 23 bank. Atas STR yang diterima, UKIP melakukan analisis mendalam dan klarifikasi atas dokumen yang disampaikan oleh bank. Hingga saat ini UKIP telah menyerahkan 11 STR kepada penyidik Polri dan terhadap sisanya UKIP masih melakukan analisis.

4. Penutup

Menyadari ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah konseptual, sporadis dan menyeluruh (komprehensif). Mengingat bahwa kejahatan pencucian uang kebanyakan dilakukan oleh *transnational organized crime* yang melintasi batas-batas negara, maka kerjasama internasional antara PPATK dengan law enforcement agency dan lembaga sejenis PPATK di luar negeri sangat diperlukan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang tidak mungkin dapat dilakukan oleh PPATK tanpa bantuan pihak lain. Dalam kaitan ini dukungan dan kerjasama seluruh pihak terutama industri keuangan, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), regulator, kalangan pers dan masyarakat luas sangat diperlukan.

Makalah disampaikan pada Seminar Pencucian Uang yang diadakan bersama oleh Business Reform and Reconstruction Corporation (BRRC), PPATK, Law Office of Remy and Darus (R&D) dan Jurnal Hukum Bisnis, di Bank Indonesia, Jakarta, pada tanggal 6 Mei 2003.

¹⁵ Pasal 18 ayat (1) diatur bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK.

¹⁶ Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa PPATK harus sudah melaksanakan fungsinya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala dan Wakil Kepala PPATK ditetapkan, yang dihitung sejak pengucapan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Desember 2002.

Daftar Pustaka

1. Republik Indonesia, *Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, LNRI Tahun 2002 No.30, TLN No.4191.
2. McDonnell Rick, *Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing*, Denpasar, 17 Desember 2002.
3. Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary* (Sixth Edition), St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990.
4. MacQueen L (ed.), *Money Laundering*, Edinburgh, 1993.
5. Financial Action Task Force on Money Laundering, *Forty Recommendations*, 1996.
6. Gilmore, William C, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*, Council of Europe Publishing, Belgium, 1999.
7. Asian Development Bank, *Manual on Countering Money Laundering and The Financing of Terrorism*, Maret 2003.